

**IMPLEMENTASI PERUBAHAN BATAS USIA NIKAH BERDASARKAN  
UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019: STUDI KASUS DISPENSASI  
NIKAH DI PENGADILAN AGAMA KABUPATEN PEMALANG**



**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT SYARAT MEMPEROLEH  
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM HUKUM TATA NEGARA**

**OLEH :**

**SHAKIRA ARBA'ANISA KARTIKA EFENDI**

**21103070108**

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**

**2025**

## ABSTRAK

Pernikahan dini masih menjadi masalah serius di Indonesia meskipun telah ada perubahan batas usia minimal menikah melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Kabupaten Pemalang menjadi salah satu daerah dengan angka dispensasi nikah yang tinggi, dipengaruhi oleh faktor sosial, budaya, dan ekonomi. Praktik pernikahan dini berdampak negatif pada kesejahteraan anak dan perempuan, seperti resiko kesehatan, putus sekolah, dan kemiskinan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi perubahan batas usia nikah di Pengadilan Agama Kabupaten Pemalang serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaannya.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan menggabungkan studi kepustakaan dan wawancara dengan Pejabat Pengadilan Agama Kabupaten Pemalang. Pendekatan *Maqashid Syariah* digunakan untuk menilai manfaat dan dampak pernikahan dini, dengan fokus pada perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Data primer diperoleh dari dokumen pengadilan dan wawancara, sedangkan data sekunder berasal dari peraturan perundangan, jurnal, dan buku terkait.

Hasil penilitian menunjukkan bahwa Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Pemalang belum ditegakkan dengan baik, terlihat dari rendahnya tingkat selektivitas dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah. Teori penegakan hukum Soerjono Soekanto menyoroti perlunya perubahan budaya hukum masyarakat dan dukungan sosial yang memadai. Pengadilan Agama Pemalang belum menjalankan fungsi penegakan hukum secara optimal dalam pemberian dispensasi nikah, dengan pertimbangan yang lebih mengutamakan alasan pragmatis daripada perlindungan hak anak sesuai prinsip *Maqashid Syariah*. Hal ini berpotensi mengabaikan perlindungan jiwa, akal, dan keturunan, serta meningkatkan risiko sosial seperti perceraian dini. Oleh karena itu, Pengadilan Agama Pemalang sebaiknya meninjau ulang proses pemberian dispensasi nikah agar lebih selektif dan berhati-hati, serta menetapkan syarat dan kriteria yang lebih ketat.

**Kata Kunci:** Pernikahan Dini, *Maqashid Syariah*, Dispensasi Nikah, Pengadilan Agama, Kabupaten Pemalang.

## **ABSTRACT**

*Early marriage is still a serious problem in Indonesia even though there has been a change in the minimum age limit for marriage through Law Number 16 of 2019. Pemalang Regency is one of the areas with a high number of marriage dispensations, influenced by social, cultural, and economic factors. The practice of early marriage has a negative impact on the welfare of children and women, such as health risks, dropping out of school, and poverty. This study aims to analyze the implementation of changes to the marriage age limit at the Pemalang Regency Religious Court and identify supporting and inhibiting factors in its implementation.*

*This study uses an empirical legal method by combining literature studies and interviews with Pemalang Regency Religious Court Officials. The Maqashid Syariah approach is used to assess the benefits and impacts of early marriage, with a focus on protecting religion, soul, mind, descendants, and property. Primary data were obtained from court documents and interviews, while secondary data came from related laws, journals, and books.*

*The results of the study indicate that the Implementation of Law Number 16 of 2019 in the Pemalang Religious Court has not been enforced properly, as seen from the low level of selectivity in granting requests for marriage dispensation. Soerjono Soekanto's law enforcement theory highlights the need for changes in the legal culture of society and adequate social support. The Pemalang Religious Court has not carried out its law enforcement function optimally in granting marriage dispensation, with considerations that prioritize pragmatic reasons rather than protecting children's rights according to the principles of Maqashid Syariah. This has the potential to ignore the protection of the soul, mind, and descendants, and increase social risks such as early divorce. Therefore, the Pemalang Religious Court should review the process of granting marriage dispensation to be more selective and careful, and set stricter terms and criteria.*

**Keywords:** *Early Marriage, Maqashid Syariah, Marriage Dispensation, Religious Court, Pemalang Regency. translate to English.*

## **SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

### **SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Shakira Arba'anisa Kartika Efendi

NIM : 21103070108

Jurusan : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul **"IMPLEMENTASI PERUBAHAN BATAS USIA NIKAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 : STUDI KASUS DISPENSASI NIKAH DI PENGADILAN AGAMA KABUPATEN PEMALANG"** adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 15 Mei 2025

17 Dzulhijjah 1446 H

Yang meratifikasi



Shakira Arba'anisa Kartika Efendi

NIM. 21103070108

## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

### SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

*Assalamu 'alaikum wr. wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk, dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Shakira Arba'anisa Kartika Efendi

NIM : 21103070108

Judul : IMPLEMENTASI PERUBAHAN BATAS USIA NIKAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019: STUDI KASUS DISPENSASI NIKAH DI PENGADILAN AGAMA KABUPATEN PEMALANG

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Strata Satu dalam Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatian kami ucapan terima kasih.

*Wassalamualaikum wr. wb.*

Yogyakarta, 15 Mei 2025

17 Dzulhijjah 1446 H

Pembimbing

Dr.SITI JAHROH S.HI,M.SI.

NIP. 197904182009122

## HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

### PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-612/Un.02/DS/PP.00.9/06/2025

Tugas Akhir dengan judul : IMPLEMENTASI PERUBAHAN BATAS USIA NIKAH BERDASARKAN UNTANG-  
UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019: STUDI KASUS DISPENSASI NIKAH DI  
PENGADILAN AGAMA KABUPATEN PEMALANG

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : SHAKIRA ARBA'ANISA KARTIKA EFENDI  
Nomor Induk Mahasiswa : 21103070108  
Telah diujikan pada : Kamis, 22 Mei 2025  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang  
Dr. Siti Jahroh, S.H.I., M.S.I.  
SIGNED

Valid ID: 684a77ea/b6be



Penguji I  
Gugun El Guyanie, S.H.I., LL.M.  
SIGNED



Penguji II  
Proborini Hastuti, M.H.  
SIGNED



Yogyakarta, 22 Mei 2025  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum



Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.  
SIGNED



Valid ID: 684a98b52bb5

STANISLAUS UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## MOTTO

"Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan."

(Qs. Al-Insyirah:5)

“Pertemanan sejati bukan tentang teman ladzatin (kenikmatan) yang sementara, atau teman manaafi‘ (manfaat) yang bersifat duniawi semata. Namun tentang teman fadhilah ia yang menghadirkan nilai-nilai mulia, tumbuh dari keikhlasan, kejujuran, dan saling menuntun dalam kebaikan. Maka jauhilah pertemanan yang sekadar menyenangkan atau menguntungkan, dan dekatilah persahabatan yang menebar keberkahan.”

-M. Arselan-



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## **PERSEMBAHAN**

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT, karena dengan Rahmat dan karunianya saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Saya ucapkan terima kasih sekaligus mempersembahkan skripsi ini kepada :

1. Kedua orang tua saya, Drs.Nur Efendi,M.H. dan Dra.Siti Marhamah, yang senantiasa menjadi sumber kekuatan dan inspirasi dalam kehidupan ini. Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya penulis sampaikan atas kasih sayang, pengorbanan, kesabaran, serta doa yang tak pernah putus. Semoga Allah senantiasa menganugerahkan kesehatan, usia yang panjang, dan kebahagiaan kepada Mama dan Bapak. Penulis berharap dapat terus menjadi sumber kebahagiaan, mengangkat derajat Mama dan Bapak, serta menjadikan setiap langkah yang ditempuh sebagai bentuk kebanggaan bagi kalian.
2. Kakak saya, Alfarizi Akbar Efendi,S.E.,M.Akt dan Alvin Junio Ilham Efendi,S.Kom. terimakasih sudah ikut serta dalam proses penulis menempuh pendidikan selama ini, terimakasih atas doa, dukungan, dan cinta yang selalu diberikan kepada penulis.
3. Almamater kebanggaan, Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Teman kuliah, atas segala dukungan dan motivasi penulis dalam mengerjakan skripsi. Terimakasih selalu menjadi garda terdepan dimasa-masa tersulit penulis. Terimakasih selalu mendengarkan keluh kesah penulis. Ucapan syukur kepada Allah SWT karena telah memberikan sahabat terbaiki seperti kalian.

5. Teruntuk sahabat-sahabat tercinta lainnya, Nunik Devi, Firlya Retta, Galuh Bintang, atas segala dukungan dan motivasi penulis dalam mengerjakan skripsi.
6. Terakhir untuk diri saya sendiri yang telah bertahan sejauh ini. Terima kasih telah terus melangkah meskipun banyak rintangan yang menghadang. Terima kasih telah bangkit dari luka, termasuk patah hati yang pernah membuat langkah terasa berat. Namun dari situ, saya belajar bahwa kehilangan bukan akhir dari segalanya, melainkan awal dari mengenal diri sendiri lebih dalam. Semoga pencapaian ini menjadi langkah awal menuju impian yang lebih besar, dan semoga saya tidak pernah berhenti belajar, tumbuh, mencintai diri sendiri, dan bersyukur. Karena pada akhirnya, saya tahu bahwa saya cukup dan akan selalu punya alasan untuk bangkit dan melanjutkan perjalanan.



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa yang lain. Pada skripsi ini, transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan dari bahasa Arab ke dalam tulisan bahasa Latin atau biasa disebut dengan transliterasi Arab-Latin. Penyusunan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1997 dan Nomor: 0534 b/U/1987. Surat Keputusan tersebut secara garis besar menguraikan sebagai berikut:

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	Ḩ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	da
ذ	Žal	Ž	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	er
ز	Za'	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḏad	Ḏ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta'	Ҭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi

ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	‘el
م	Mim	M	‘em
ن	Nun	N	‘en
و	Waw	W	W
ه	Ha’	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya’	Y	Ye

### B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

مُتَعَدِّدَةٌ	Ditulis	<i>muta ’addidah</i>
عَدَّةٌ	Ditulis	<i>’iddah</i>

### C. Ta’ Marbūtah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حُكْمَةٌ	Ditulis	<i>hikmah</i>
عَلَّةٌ	Ditulis	<i>’illah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h

كَرَامَةُ الْأُولِيَاءِ	Ditulis	<i>Karāmah al-Auliyā’</i>
-------------------------	---------	---------------------------

3. Bila ta’ marbūtah hidup atau dengan harakat fathah kasrah dan ḍammah, maka ditulis t atau h

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>Zakāh al-Fiṭri</i>
-------------------	---------	-----------------------

### D. Vokal Pendek

1.	-----	Fathah	Ditulis	a
2.	-----	Kasrah	Ditulis	i
3.	-----	Dammah	Ditulis	u

### E. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif	Ditulis	ā
----	---------------	---------	---

	استحسان		<i>Istihsān</i>
2.	Fathah + ya' mati أَنْثَى	Ditulis	ā <i>Unsā</i>
3.	Kasrah + ya' mati كَرِيمٌ	Ditulis	ī <i>Karīm</i>
4.	Dammah + wawu mati فَرُوضٌ	Ditulis	û <i>Furûd</i>

#### F. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati بَيْنَكُمْ	Ditulis	ai <i>Bainakum</i>
2.	Fathah + wawu mati قَوْلٌ	Ditulis	au <i>Qaul</i>

#### G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعْدَتْ	ditulis	<i>u'idat</i>
لَئِنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

#### H. Kata Sandang Alif + Lam

- a. Bila diikuti huruf *qamariyah* ditulis sesuai dengan bunyinya

القرآن	ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

- b. Bila diikuti huruf *syamsiyah* ditulis menggunakan huruf *syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)-nya

النساء	ditulis	<i>an-Nisā'</i>
الرسالة	ditulis	<i>ar-Risālah</i>

#### I. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

اَهْلُ الرَّأْيِ	ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yī</i>
اَهْلُ السُّنَّةِ	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

## **J. Pengecualian**

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, seperti hadis, lafaz, shalat, dan sebagainya.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, seperti M. Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, seperti Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma‘arif dan sebagainya.



## KATA PENGANTAR

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا رسول الله اللهم صل

على سيدنا محمد و على الله و صحبه اجمعين، اما بعد

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan Karunia-Nya, sehingga Tugas Akhir Skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan atas junjungan kita Nabi Muhammad SAW, sahabat serta pengikutnya.

Skripsi yang berjudul “IMPLEMENTASI PERUBAHAN BATAS USIA NIKAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 : STUDI KASUS DISPENSASI NIKAH DI PENGADILAN AGAMA KABUPATEN PEMALANG”, disusun sebagai penerapan dari ilmu hukum tata negara yang telah diperoleh selama di bangku kuliah, dan merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Strata Satu.

Penulisan Skripsi ini dapat berjalan dengan lancar atas bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penyusun ingin menyampaikan terimakasih kepada:

1. Allah SWT yang selalu melimpahkan rahmat dan karuniaNya.
2. Kedua orang tua saya tercinta, Drs.Nur Efendi,M.H. dan Dra.Siti Marhamah, yang senantiasa menjadi sumber kekuatan dan inspirasi dalam kehidupan ini.

Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya penulis sampaikan atas kasih sayang, pengorbanan, kesabaran, serta doa yang tak pernah putus. Semoga Allah senantiasa menganugerahkan kesehatan, usia yang panjang, dan kebahagiaan kepada Mama dan Bapak. Penulis berharap dapat terus menjadi


sumber kebahagiaan, mengangkat derajat Mama dan Bapak, serta menjadikan setiap langkah yang ditempuh sebagai bentuk kebanggaan bagi kalian.

3. Bapak Prof. Noorhaidi, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
4. Bapak Prof. Ali Sodikin, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
5. Bapak Gugun El Guyanie, S.HI., LL.M., selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Program Sarjana Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
6. Ibu Probiorini Hastuti, M.H., selaku sekretaris Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
7. Bapak Nilman Ghofur, M.Sos., selaku Dosen Penasihat Akademi yang telah memberikan arahan dan masukan selama jalannya perkuliahan.
8. Ibu Dr.Siti Jahroh S.H,M.SI., sekaligus Dosen Pembimbing skripsi yang telah memberikan pengarahan, bimbingan dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini.
9. Seluruh civitas akademik di lingkungan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Negeri Sunan Kalijaga.
10. Kakak saya, Alfarizi Akbar Efendi,S.E.,M.Akt dan Alvin Junio Ilham Efendi,S.Kom terimakasih sudah ikut serta dalam proses penulis menempuh

pendidikan selama ini, terimakasih atas doa, dukungan, dan cinta yang selalu diberikan kepada penulis..


11. Almamater kebanggaan, Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
12. Teman kuliah, Cyntia Dwi Shanti, Joyavarna Sandrine Satriani Yuwono, Zoana Wangsa Putri, Rizki Maulana Syafei, Gelar Ali Haidar, Kemal AdDien, M Doni Taufiq, dan Fauzi Al Haris atas segala dukungan dan motivasi penulis dalam mengerjakan skripsi. Terimakasih selalu menjadi garda terdepan dimasa-masa tersulit penulis. Terimakasih selalu mendengarkan keluh kesah penulis. Ucapan syukur kepada Allah SWT karena telah memberikan sahabat terbaiki seperti kalian.
13. Teman-teman seperjuangan skripsi di kandang sapi, Cyntia, Joya, Zoana, Arsel, Atho, Ali, Kemal, Doni, Oji yang telah membantu dan menemani penulis dalam mengerjakan skripsi.
14. Teruntuk sahabat-sahabat tercinta lainnya, Nunik Devi Maharani, Firillya Retta, Galuh Bintang Maharani, dan Isqha Leony, atas segala dukungan dan motivasi penulis dalam mengerjakan skripsi.
15. Terakhir untuk diri saya sendiri yang telah bertahan sejauh ini. Terima kasih telah terus melangkah meskipun banyak rintangan yang menghadang. Terima kasih telah bangkit dari luka, termasuk patah hati yang pernah membuat

langkah terasa berat. Namun dari situ, saya belajar bahwa kehilangan bukan akhir dari segalanya, melainkan awal dari mengenal diri sendiri lebih dalam. Semoga pencapaian ini menjadi langkah awal menuju impian yang lebih besar, dan semoga saya tidak pernah berhenti belajar, tumbuh, mencintai diri sendiri, dan bersyukur. Karena pada akhirnya, saya tahu bahwa saya cukup dan akan selalu punya alasan untuk bangkit dan melanjutkan perjalanan.



Yogyakarta

Saya yang menyatakan



## DAFTAR ISI

<b>JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>iii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....</b>	<b>iv</b>
<b>SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vii</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>viii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....</b>	<b>x</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xviii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xx</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A.    Latar Belakang .....	1
B.    Rumusan Masalah.....	8
C.    Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	8
D.    Telaah Pustaka .....	9
E.    Kerangka Teori .....	15
F.    Metode Penelitian .....	17
G.    Sistematika Pembahasan.....	20
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TEORI PENEGAKAN HUKUM DAN TEORI MAQASHID SYARI`AH.....</b>	<b>23</b>
A.    Teori Penegakan Hukum.....	23
1.    Definisi Teori Penegakan Hukum .....	23
2.    Teori Penegakan Hukum Soerjono Soekanto.....	25
3.    Faktor-Faktor Penegakan Hukum .....	25
4.    Relevansi Teori Penegakan Hukum dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 .....	28
B.    Teori <i>Maqashid Syari`ah</i> .....	29

1. Definisi <i>Maqashid Syari`ah</i> .....	29
2. Prinsip-Prinsip Teori Maqashid Syari`ah .....	32
3. Relevansi Teori Maqashid Syariah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 .....	37
<b>BAB III TINJAUAN UMUM .....</b>	<b>38</b>
A. Deskripsi Umum Kabupaten Pemalang .....	38
1. Letak Geografis Kabupaten Pemalang .....	38
2. Kondisi Demografis Kabupaten Pemalang .....	39
3. Kondisi Sosial , Ekonomi dan Pendidikan Masyarakat Kabupaten Pemalang	
41	
B. Gambaran Umum Pengadilan Agama Kabupaten Pemalang .....	45
1. Sejarah Pembentukan Pengadilan Agama Pemalang Kelas IA .....	45
2. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Pemalang .....	48
C. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 .....	50
1. Landasan Filosofis .....	50
2. Landasan Sosiologis .....	51
3. Landasan Yuridis .....	53
D. PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2019 .....	54
E. Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Dispensasi Nikah Di Kabupaten Pemalang .....	58
<b>BAB IV IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG BATAS USIA PERKAWINAN DAN PEMBERIAN DISPENSASI NIKAH : STUDI KASUS DISPENSASI NIKAH PENGADILAN AGAMA KABUPATEN PEMALANG .....</b>	<b>66</b>
A. Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Kabupaten Pemalang .....	66
B. Pemberian Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Kabupaten Pemalang Dalam Perspektif Maqashid Syari`Ah .....	77
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>86</b>
A. Kesimpulan .....	86
B. Saran .....	87
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>88</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>93</b>
<b>CURRICULUM VITAE .....</b>	<b>101</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1 Struktur Organisasi Pengadilan Agama Pemalang .....	48
Tabel 2 Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Kabupaten Pemalang .....	58
Tabel 3 Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Pemalang .....	59
Tabel 4 Data Perceraian Dibawah Umur .....	63



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Pernikahan di bawah umur merupakan fenomena yang terus menjadi perhatian dalam berbagai aspek, baik dari sisi sosial, hukum, maupun kesehatan. Di Indonesia, peristiwa ini masih sering terjadi, meskipun ada batasan usia yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang-Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menaikkan usia minimum menikah bagi perempuan menjadi 19 tahun, setara dengan usia minimum untuk laki-laki. Meskipun begitu, banyak faktor yang menjadi penyebab terjadinya pernikahan dibawah umur, seperti kemiskinan, rendahnya tingkat pendidikan, tekanan budaya, serta terbatasnya akses terhadap informasi masih mendorong terjadinya pernikahan dini di sejumlah daerah.

Perkawinan tidak hanya merupakan ikatan antara dua orang lawan jenis, tetapi juga melibatkan peran penting negara dalam pengaturannya. Negara memiliki hak untuk menetapkan batas usia minimal perkawinan bagi warganya. Meski Indonesia mayoritas berpenduduk Muslim, dalam ajaran Islam sendiri tidak ada ketentuan khusus mengenai usia minimum untuk menikah. Batas usia kedewasaan adalah hasil upaya para ulama, dan hanya Imam Abu Hanifah yang menetapkan usia dewasa pada 15 tahun. Aturan tegas mengenai usia perkawinan dalam Islam, baik untuk laki-laki maupun

perempuan, memang tidak ada. Namun, Islam memperkenalkan konsep *ba'ah* (kemampuan) sebagai tolak ukur kesiapan seseorang untuk menikah. Konsep kemampuan ini meliputi kesiapan fisik (biologis), mental (psikologis), serta kemampuan materi yang mencakup biaya proses pernikahan dan pemenuhan kebutuhan keluarga.<sup>1</sup>

Dalam menjamin aturan perkawinan di Indonesia, negara melalui lembaga-lembaganya menetapkan berbagai peraturan perundang-undangan yang bertujuan memastikan dan melindungi hak tersebut agar dapat terpenuhi sesuai dengan norma agama dan kepercayaan masing-masing. Dasar hukum utama yang mengatur perlindungan dan jaminan hak perkawinan di Indonesia merujuk pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Namun, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini masih mengandung beberapa kelemahan, terutama dalam hal batas usia minimal untuk menikah. Sebelum adanya perubahan, Pasal 7 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa batas usia minimal untuk menikah adalah 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki. Tetapi dalam pandangan Islam, usia pernikahan tidak ditentukan secara pasti. Konsep *baligh*, yang ditandai dengan munculnya tanda-tanda fisik seperti keluarnya mani, menjadi acuan. Tujuannya agar calon pasangan memiliki kesiapan

---

<sup>1</sup> Achmad Fauzan, "Pertimbangan Mahkamah Konstitusi Terhadap Putusan Nomor 22/Puu-Xv/2017 Tentang Batas Usia Minimal Menikah bagi Perempuan Perspektif Maqāsid Sharī'ah Jasser Auda," *Indonesian Journal of Islamic Law*, Vol.2:1 (2019), hlm.2

yang cukup, baik dari segi fisik maupun mental, untuk menjalani kehidupan berumah tangga. Kriteria seperti kedewasaan, emosi yang stabil, pemikiran yang matang, dan kemampuan finansial yang memadai menjadi faktor penting dalam mempertimbangkan pernikahan.<sup>2</sup>

Isu pernikahan dibawah umur semakin mendapat perhatian karena maraknya kasus yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia, termasuk di Kabupaten Pemalang. Dalam laporan Pengadilan Agama Kabupaten Pemalang pernikahan dibawah umur pada tahun 2023 sebanyak 203 pasangan dan pada tahun 2024 sebanyak 153 pasangan. Hal ini menunjukkan bahwa kasus pernikahan dibawah umur yang terjadi di Kabupaten Pemalang sangat miris, karena banyaknya anak yang menikah usia dibawah umur menyebabkan adanya berbagai permasalahan sosial, ekonomi, dan pendidikan. Anak-anak yang menikah dibawah umur sering kali belum matang secara emosional dan fisik untuk membangun keluarga, sehingga lebih rentan terhadap masalah kesehatan, kekerasan rumah tangga, dan ketidakpastian ekonomi. Mahkamah Konstitusi (MK) pada tahun 2017 mengeluarkan Putusan No. 22/PUU-XV/2017 yang meminta perubahan terhadap batas usia pernikahan dalam Undang-Undang Perkawinan. Dalam putusannya, MK menginstruksikan agar batas usia minimal menikah bagi perempuan disesuaikan dengan laki-laki, dan kemudian diwujudkan melalui perubahan undang-undang yang menaikkan batas usia minimal menjadi 19

---

<sup>2</sup> Turaya Idhar, “Peran Lembaga Keagamaan Dalam Sosialisasikan Dampak Pernikahan Anak Di Bawah Umur Di Bima,” *Jurnal Edukasi Mahasiswa Sunan Giri Bima*, (2023), hlm.8

tahun untuk laki-laki dan perempuan melalui Undang-Undang No. 16 Tahun 2019. Perubahan ini bertujuan untuk menekan angka pernikahan anak yang selama ini tinggi di beberapa daerah, termasuk di Kabupaten Pemalang.

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 22/PUU-XV/2017 menyatakan bahwa pernikahan di bawah umur seringkali dihadapkan pada berbagai tantangan, seperti masalah kesehatan reproduksi, gangguan psikologis, dan kesulitan ekonomi. Meskipun demikian, MK berargumen bahwa peningkatan batas usia menikah tidak serta-merta dapat mengatasi semua permasalahan tersebut. Faktor-faktor lain seperti kondisi sosial, ekonomi, dan pendidikan juga perlu diperhatikan.<sup>3</sup> Kabupaten Pemalang, sebagai contoh, memiliki tingkat pernikahan anak yang cukup tinggi karena masih kuatnya tradisi dan faktor ekonomi yang memengaruhi keputusan orang tua untuk menikahkan anaknya pada usia dini.<sup>4</sup>

Meskipun telah diterbitkan peraturan baru yang menaikkan batas usia pernikahan, praktik pernikahan di bawah umur masih sering terjadi. Di daerah tersebut, faktor sosial, ekonomi, dan budaya memainkan peran besar dalam tingginya angka pernikahan dini. Kondisi ekonomi yang sulit, rendahnya tingkat pendidikan, serta pandangan sosial yang menganggap

---

<sup>3</sup> Haniah Ilhami “Relevansi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 dalam Upaya Mencegah Perkawinan Usia Anak” *Jurnal Konstitusi*, Vol.17:2 (2020), hlm.287

<sup>4</sup> Fatikhul Baladi, “Ketahanan Keluarga Pasangan Perkawinan Usia Dini (Studi Di Desa Lenggerong Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang).” Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan (2023)

pernikahan sebagai solusi bagi perempuan muda, sering kali menjadi pendorong utama pernikahan dibawah umur.

Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan menaikkan batas usia minimal menikah bagi perempuan dari 16 menjadi 19 tahun, agar setara dengan laki-laki. Aturan ini merespons Putusan MK No. 22/PUU-XV/2017 serta Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 yang menekankan hak anak untuk tumbuh dan mendapatkan perlindungan. Namun, realisasinya di lapangan masih terhambat oleh pengaruh budaya, kondisi ekonomi, dan pandangan sosial. Oleh karena itu, keberhasilan pelaksanaan undang-undang ini memerlukan kerja sama dari berbagai pihak agar tujuan perlindungan anak dapat tercapai secara menyeluruh.

Pentingnya perlindungan hak anak juga berkaitan erat dengan upaya menjaga ketahanan keluarga, yang menjadi pondasi utama dalam menciptakan masyarakat yang sejahtera. Ketahanan keluarga umumnya dibagi menjadi tiga aspek utama. Ketahanan fisik merujuk pada kemampuan keluarga dalam memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, papan, pendidikan, dan kesehatan. Ketahanan ekonomi berkaitan dengan kemampuan keluarga dalam mengelola sumber daya finansial untuk mencapai kemandirian dan mengatasi tantangan ekonomi. Sementara itu, ketahanan sosial psikologis mencakup kekuatan keluarga dalam hal nilai-nilai, hubungan antar anggota, komunikasi, dan kemampuan keluarga untuk beradaptasi dengan perubahan serta menghadapi berbagai tantangan. Ketiga

aspek ini saling terkait dan berkontribusi pada kesejahteraan serta keberlangsungan keluarga.<sup>5</sup>

Kedewasaan merupakan masalah yang sangat penting dalam sebuah pernikahan. Hal ini sangat penting karena dalam pernikahan, sering kali timbul masalah yang memerlukan pemecahan secara bijaksana, kedewasaan dalam berpikir. Dengan dewasa seseorang lebih mampu mengatasi perbedaan pendapat, menyelesaikan konflik, dan menemukan titik temu demi kebaikan bersama dalam hubungan pernikahannya. Bahwa perkawinan pada usia dibawah umur menimbulkan dampak negatif bagi tumbuh kembang anak dan akan menyebabkan tidak terpenuhinya hak dasar anak seperti hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, hak sipil anak, hak kesehatan, hak pendidikan, dan hak sosial anak.<sup>6</sup>

Oleh karena itu, pernikahan dibawah umur sangat tidak dianjurkan, karena dapat menyebabkan reaksi fisik yang lemah dalam hubungan suami istri, dan dapat menimbulkan resiko perkawinan yang kurang harmonis, keturunan yang kurang baik, bahkan beresiko bagi seorang ibu yang hendak melahirkan, karena tidak stabil dan matang dalam segi emosional bahkan mental. Selain itu, pernikahan dibawah umur sering kali memperburuk siklus kemiskinan, menjadikannya masalah sosial yang memerlukan perhatian khusus. Berdasarkan uraian di atas, peneliti akan mengkaji

---

<sup>5</sup> Fatikhul Baladi, "Ketahanan Keluarga Pasangan Perkawinan Usia Dini (Studi Di Desa Lengerong Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang)." Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan (2023) hlm.4

<sup>6</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan.

permasalahan pernikahan di bawah umur melalui penelitian berjudul *“Implementasi Perubahan Batas Usia Nikah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019: Studi Kasus Dispensasi Nikah Pernikahan Dibawah Umur Pengadilan Agama Kabupaten Pemalang”*

Dalam hal pengadilan merupakan badang lembaga peradilan yang mempunyai wewenang untuk memberikan keadilan bagi pencari keadilan. Tiga kewenangan dalam satu badan tidaklah ideal bagi penegakan hukum karena tidak memenuhi unsur-unsur *due process of law*. Mardjono Reksodiputro menyatakan bahwa istilah *“due process of law”* secara sederhana diterjemahkan dengan proses hukum yang adil. Lawan dari *“due process of law”* adalah *“proses yang sewenang-wenang”*, yaitu keputusan yang didasarkan pada kewenangan aparat penegak hukum. *Due process of law* sering kali disalah artikan. Hal ini karena makna dan hakikat proses hukum yang adil tidak hanya berupa penerapan hukum atau peraturan perundang-undangan yang dianggap adil secara formal, tetapi juga menjamin hak-hak kemerdekaan warga negara.<sup>7</sup> Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai efektivitas penerapan perubahan batas usia pernikahan di Kabupaten Pemalang serta mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaannya di masyarakat.

---

<sup>7</sup> Noer Yasin, “The Authority Rationalization Philosophy Of The Indonesia Competition Commission: The Due Process Of Law And Maqashid Sharia Perspectives”, *Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah*, Vol.13:1 (2022),hlm.70

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan batas usia pernikahan Pengadilan Agama di Kabupaten Pemalang?
2. Bagaimana pemberian dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kabupaten Pemalang dalam perspektif *Maqashid Syari`ah*?

## C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan utama dari pembahasan penelitian ini, dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian
  - a. Untuk mengetahui implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan batas usia nikah di Pengadilan Agama Kabupaten Pemalang.
  - b. Untuk mengetahui pemberian dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kabupaten Pemalang dalam perspektif *Maqashid Syari`ah*.

### 2. Kegunaan Penelitian

- a. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan wawasan kepada masyarakat tentang pentingnya menaati batas usia nikah 19 tahun, serta guna mencegah dampak negatif seperti risiko kesehatan ibu muda, putus sekolah, dan kemiskinan keluarga. Dengan pemahaman ini, masyarakat dapat lebih menghargai aturan yang ada dan

mendukung langkah-langkah pemerintah dalam mencegah pernikahan dini untuk kesejahteraan generasi muda.

b. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini bertujuan untuk untuk pengembangan ilmu hukum tata negara, khususnya dalam menilai sejauh mana Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang batas usia nikah berhasil diterapkan. Dengan melihat bagaimana Pengadilan Agama memberi dispensasi nikah melalui prinsip *Maqashid Syari'ah*, penelitian ini membantu memadukan aturan hukum negara dengan nilai-nilai agama yang mengutamakan kebaikan bersama. Hasilnya bisa menjadi acuan untuk menyusun kebijakan yang lebih baik dalam melindungi hak anak, sekaligus menyempurnakan teori hukum yang ada.

**D. Telaah Pustaka**

Dalam rangka perbandingan kajian penelitian yang penulis bahas dengan beberapa skripsi yang telah dibahas sebelumnya. Maka penulis mengambil skripsi-skripsi yang memiliki kesamaan jenis permasalahan yang diteliti. Dengan tujuan untuk mengetahui apakah permasalahan yang penulis bahas belum pernah diteliti atau kan sudah pernah diteliti oleh peneliti sebelumnya. Penulis menemukan hasil penelitian-penelitian yang terkait dengan pembahasan yang akan diteliti, yaitu :

1. Jurnal Samsul Hadi Dosen UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang berjudul “*Putusan Mk No.22 /Puu-Xv /2017 Tentang Permohonan Judicial Review Pasal 7 Ayat (1) Uu No. 1 Tahun 1974 Tentang Usia*

*Perkawinan Dalam Perspektif Maslahah*”. Dalam jurnalnya Samsul Hadi menjelaskan tentang Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 22/PUU-XV/2017 tentang Usia Perkawinan sebagai revisi terhadap Pasal 7 ayat 1( satu) undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang batasan usia perkawinan. Pasal ini secara nyata membedakan umur perkawinan bagi wanita dan laki-laki. Bagi wanita minimal 16 tahun dan bagi laki-laki 19 tahun. Pembedaan ini merupakan diskriminasi terhadap hak-hak wanita sebagai warga negara dan tidak sesuai dengan prinsip kesamaan di depan hukum sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 27 ayat 1 UUD tahun 1945. diskriminasi ini berdampak sebagian wanita dikawinkan secara paksa pada umur di bawah 16 tahun, yang merugikan hak mendapatkan pendidikan, kesehatan reproduksi, dan keselamatan jiwa. putusan mahkamah ini memberikan harapan bagi wanita untuk lebih baik pada masa yang kan datang. hal ini sesuai dengan tujuan dalam hukum Islam, merealisasikan kemaslahatan dan menjauhkan dari kerusakan.<sup>8</sup> Secara umum perbedaan penelitian penulis dan penelitian sebelumnya terletak pada metodologi yang mana penulis berfokus pada yuridis empiris sedangkan penelitian sebelumnya menggunakan yuridis normatif.

---

<sup>8</sup> Samsul Hadi, “Putusan Mk No.22 /Puu-Xv /2017 Tentang Permohonan Judicial Review Pasal 7 Ayat (1) Uu No. 1 Tahun 1974 Tentang Usia Perkawinan Dalam Perspektif Maslahah,” Jurnal Akhwal HKI Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Vol. 11:2 (2018)

2. Jurnal Achmad Fauzan dari Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang berjudul *“Pertimbangan Mahkamah Konstitusi Terhadap Putusan Nomor 22/Puu-Xv/2017 Tentang Batas Usia Minimal Menikah bagi Perempuan Perspektif Maqāsid Sharī’ah Jasser Auda”*. Jurnal tahun 2019, dalam jurnalnya menjelaskan tentang pertimbangan hukum hakim terhadap putusan judicial review atas Pasal 7 Ayat (1) dan (2) Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang di ajukan oleh pemohon yang merupakan korban pernikahan di bawah umur (kurang dari 16 tahun). Adapun pokok persoalan yang dijadikan alasan oleh para pemohon adalah pasal Pasal 7 Ayat (1) dan (2) Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tersebut yang dinilai mendung diskriminasi terhadap kaum perempuan dan tidak sesuai dengan UUD 1945 sehingga usia nikah layak untuk di naikkan, kemudian Mahkamah Konstitusi menerima permohonan tersebut dengan Putusan MK Nomor 22/PUU-XV/2017. Berangkat dari hal tersebut, maka fokus permasalahan yang di diskusikan dalam penelitian ini adalah bagaimana perspektif Maqāsid Sharī’ah mengenai pertimbangan hukum Putusan tersebut.<sup>9</sup> Secara umum perbedaan penelitian penulis dan penelitian sebelumnya terletak pada metodelogi yang mana penulis berfokus pada yuridis empiris sedangkan penelitian sebelumnya menggunakan yuridis normatif.

---

<sup>9</sup> Achmad Fauzan, “Pertimbangan Mahkamah Konstitusi Terhadap Putusan Nomor 22/Puu-Xv/2017 Tentang Batas Usia Minimal Menikah bagi Perempuan Perspektif Maqāsid Sharī’ah Jasser Auda,” *Indonesian Journal of Islamic Law*, Vol.2:1 (2019) hlm.1-27

3. Jurnal Lismi Salis dan Endang Heriyani dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang berjudul “*Dampak Perkawinan di Bawah Umur Terhadap Terjadinya Perceraian*”. Jurnal *Media Of Law And Sharia* tahun 2022, didalam jurnalnya berisi tentang Pasal 7 ayat (1), Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan bahwa Perkawinan hanya diizinkan apabila laki-laki dan Perempuan sudah mencapai umur 19 tahun. Pada kenyataannya, di Kabupaten Pemalang masih banyak ditemukan perkawinan yang dilakukan oleh mempelai yang masih dibawah umur dan berakhir dengan perceraian. Hal ini bisa terjadi, karena pelaku yang melakukan perkawinan dibawah umur biasanya belum memiliki kesiapan mental bahkan kesiapan ekonomi untuk berumah tangga yang mengakibatkan terjadinya perselisihan terus-menerus. Dalam penulisan hukum ini, meneliti mengenai faktor terjadinya perkawinan dibawah dan pengaruh perkawinan dibawah umur dengan angka perceraian di Kabupaten Pemalang dengan tujuan untuk mengetahui faktor penyebab adanya perkawinan dibawah umur dan bagaimana pengaruh perkawinan dibawah umur terhadap angka perceraian.<sup>10</sup> Secara umum perbedaan penelitian penulis dengan penelitian sebelumnya terletak pada subjek hukum yang mana penulis akan berfokus pada putusan MK No.

---

<sup>10</sup> Lismi Salis dan Endang Heriyani, “Dampak Perkawinan di Bawah Umur Terhadap Terjadinya Perceraian,” *Jurnal Media Of Law And Sharia*, Vol.4:1 (2022)

22/PUU-XV/ 2017. Sedangkan penelitian sebelumnya tidak spesifik meneliti putusan MK tersebut.

4. Skripsi Khilma Fadhilah Fatma mahasiswa UIN Walisongo Semarang yang berjudul "*Putusan Mk. No 22/Puu-Xv/2017 Tentang Batas Usia Pernikahan Bagi Perempuan (Study Pendapat Tokoh Mui, Nu, Muhammadiyah Di Jateng)*". Skripsi tahun 2020, dalam skripsinya Khilma Fadhilah Fatma menjelaskan tentang ketidaksinkronan antara Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 7 ayat (1) dan Undang-Undang Perlindungan Anak Pasal 1 angka 1 menimbulkan persoalan hukum terkait batas usia minimal perkawinan. Undang-Undang Perkawinan menetapkan usia minimal menikah 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan, sementara UU Perlindungan Anak menyatakan anak adalah individu di bawah 18 tahun. Ketidaksesuaian ini dinilai diskriminatif terhadap perempuan. Pada 2014, MK dalam Putusan No. 74/PUU-XII/2014 menolak perubahan usia menikah, didukung ormas Islam yang mempertahankan nilai tradisional. Namun, pada 2018, MK melalui Putusan No. 22/PUU-XV/2017 memerintahkan DPR menaikkan usia minimal menikah perempuan menjadi setara dengan laki-laki, demi kesetaraan dan perlindungan anak. Pandangan ormas Islam pun beragam; sebagian menolak, sementara lainnya mendukung jika dianggap melindungi anak.

5. Jurnal Noer Yasin yang berjudul *“The Authority Rationalization Philosophy of the Indonesia Competition Commission: The Due Process of Law and Maqashid Sharia Perspectives”*. Jurnal tahun 2022 perlunya rasionalisasi kewenangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang saat ini bertindak sebagai lembaga superbody dengan tiga fungsi utama: penyelidikan, penuntutan, dan pengadilan. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif melalui perspektif due process of law dan Maqashid Syariah. Penulis berargumen bahwa pemisahan kewenangan penuntutan dan pengadilan sangat penting untuk menjamin imparsialitas dan keadilan hukum. Dalam perspektif Maqashid Syariah, reformasi ini termasuk dalam tujuan utama (al-daruriyyah) untuk menjaga keadilan dan melindungi harta masyarakat. Oleh karena itu, disarankan agar KPPU hanya memiliki fungsi penuntutan, sementara fungsi pengadilan dialihkan ke Pengadilan Niaga. yang berisi tentang Implementasi kebijakan merupakan tahap krusial dalam proses kebijakan publik yang sering kali kompleks dan rumit. Tahap ini memegang peranan vital karena tanpa implementasi, kebijakan yang dirancang hanya akan menjadi dokumen tanpa realisasi. Sedangkan di dalam buku tersebut tidak spesifik membahas putusan MK.

6. Buku Dr.H.Nur Solikin, S.Ag., M.H. yang berjudul “Hukum, Masyarakat dan Penegakan Hukum”. Buku tahun 2019 yang berisi tentang tentang hubungan antara hukum, masyarakat, dan penegakan hukum di Indonesia. Topik-topik yang dibahas meliputi pengertian dan

fungsi hukum, tata hukum nasional, sumber dan asas hukum, serta peran hukum sebagai alat kontrol sosial. Penulis menekankan pentingnya kesadaran hukum masyarakat dan keadilan dalam penegakan hukum. Buku ini relevan bagi mahasiswa, akademisi, dan praktisi hukum yang ingin memahami dinamika hukum dalam konteks sosial Indonesia.

### E. Kerangka Teori

#### 1. Teori Penegakan Hukum (Soerjono Soekanto)

Penegakan hukum adalah upaya untuk mencapai tujuan hukum, yaitu mewujudkan keadilan, kepastian, dan manfaat bagi masyarakat.

Namun, dalam implementasinya, proses ini tidak selalu berjalan sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan. Terdapat berbagai faktor yang memengaruhi jalannya penegakan hukum, sehingga hasil yang dicapai tidak selalu sesuai dengan harapan.<sup>11</sup>

Sehubungan dengan hal tersebut, Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa terdapat lima faktor yang berpengaruh dalam proses penegakan hukum, yaitu

- a. Faktor hukum itu sendiri
- b. Faktor penegak hukum
- c. Faktor sarana yang mendukung penegakan hukum

---

<sup>11</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Cetakan Kelima, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004, hlm. 42

d. Faktor masyarakat

e. Faktor kebudayaan.<sup>12</sup>

Penelitian ini mengadopsi teori penegakan hukum Soerjono Soekamto untuk menganalisis dampak Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 terhadap perubahan praktik pernikahan di bawah umur di Kabupaten Pemalang. Teori ini membantu mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan putusan tersebut.

## 2. Teori *Maqashid Al-Syari`ah* (Jasser Auda)

Dalam memahami pertimbangan hukum hakim terhadap perubahan batas usia pernikahan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, penting untuk menganalisisnya melalui perspektif *Cognitive Nature* sebagaimana yang dikemukakan oleh Jasser Auda. Konsep ini menekankan pada validasi seluruh proses kognisi dalam hukum Islam, yang memisahkan antara wahyu ilahi (syariah) dengan pemahaman manusia terhadapnya (fikih). Pemisahan ini menunjukkan bahwa fikih bukanlah pengetahuan ilahi yang sakral, melainkan hasil pemikiran manusia yang bersifat dhanni (prasangka kuat) dan dapat berubah sesuai dengan perkembangan konteks sosial dan zaman.<sup>13</sup>

<sup>12</sup>Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2007), hlm 154.

<sup>13</sup> Achmad Fauzan, “Pertimbangan Mahkamah Konstitusi Terhadap Putusan Nomor 22/Puu-Xv/2017 Tentang Batas Usia Minimal Menikah bagi Perempuan Perspektif Maqāsid Sharī`ah Jasser Auda,” *Indonesian Journal of Islamic Law*, Vol.2:1 (2019), hlm.4

Melalui pendekatan *maqāṣid syari’ah*, penelitian ini berusaha untuk menggali lebih dalam mengenai tujuan-tujuan syariah yang mendasari perjanjian perkawinan. *Maqāṣid syari’ah* berfokus pada pencapaian kemaslahatan dan perlindungan terhadap individu dan keluarga, dapat memberikan kerangka kerja yang jelas untuk menilai apakah perjanjian perkawinan benarbenar berfungsi sebagai jaminan kebahagiaan atau justru sebaliknya. Teori ini menekankan perlindungan terhadap lima hal pokok: agama (*hifdzuddin*), jiwa (*hifdzunnafs*), akal (*hifdzul’aql*), keturunan (*hifdzunnasl*), dan harta (*hifdzulmaal*). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa seseorang *mukallaf* akan bisa memperoleh kemashlahatan jika ia mempunyai kemampuan untuk menjaga lima prinsip di atas, dan sebaliknya ia akan mendapatkan kemudharatan atau Mafsadah jika ia tidak bisa menjaga lima hal tersebut.<sup>14</sup> Penelitian ini menganalisis implementasi undang-undang tersebut di Kabupaten Pemalang, mengidentifikasi keselarasan dengan prinsip Islam sekaligus tantangan seperti resistensi norma sosial dan keterbatasan kapasitas institusi.

#### F. Metode Penelitian

Penelitian adalah proses mengungkapkan fakta. Dalam kegiatan penelitian, seseorang berupaya menemukan, menjelaskan, dan menguraikan fakta atau realitas yang ada. Setiap penelitian memerlukan

---

<sup>14</sup> Nurhadi, “Maqashid Syari’ah Hukum Perkawinan Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI),” *Jurnal Ilmiah Keislaman*, Vol. 16:2 (2017), hlm.207

penggunaan metode, yang merupakan alat penting untuk memastikan penelitian dilakukan secara rasional dan terarah, sehingga hasilnya optimal. Dengan demikian, metode penelitian adalah langkah-langkah yang dirancang dan dilakukan oleh peneliti untuk mengumpulkan informasi atau data serta menyelidiki data yang telah diperoleh. Metode penelitian mencakup gambaran mengenai antara lain: prosedur dan langkah-langkah yang harus ditempuh, waktu penelitian, sumber data, dan dengan langkah apa data-data tersebut diperoleh dan selanjutnya diolah dan dianalisis.

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris penelitian yang mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum (perundang-undangan) dan mengambil data secara faktual melalui wawancara maupun pengambilan data sampling. Penelitian yuridis empiris dapat digunakan untuk memahami bagaimana Undang-

Undang Nomor 16 Tahun 2019 diimplementasikan di Kabupaten Pemalang. Penelitian ini tidak hanya menganalisis aturan hukumnya, tetapi juga melihat bagaimana masyarakat, aparat hukum, dan institusi terkait menjalankan atau merespons kebijakan tersebut dalam praktik.

### 2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah studi kasus dengan fokus dalam menyelidiki suatu kasus dan mengumpulkan data dari berbagai

sumber seperti wawancara, observasi, dan menganalisis secara mendalam untuk menemukan pola, hubungan, dan makna.

### 3. Sumber Bahan Hukum Penelitian

Penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data, yaitu primer dan sekunder. Sumber data primer diperoleh melalui wawancara dengan pemangku kepentingan seperti pejabat Pengadilan Agama yang terlibat dalam proses dispensasi nikah, serta dokumen resmi seperti salinan putusan pengadilan, laporan statistik pernikahan. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer seperti Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, serta bahan hukum sekunder seperti jurnal, doktrin, dan hasil penelitian lain yang relevan. Seluruh data ini digunakan untuk menganalisis pelaksanaan regulasi batas usia nikah dan hambatan yang dihadapi di Kabupaten Pemalang.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan teknik dokumentasi atau studi dokumen. Metode wawancara merupakan teknik yang digunakan untuk memperoleh informasi secara lisan melalui percakapan langsung antara peneliti dan informan. Dalam proses ini, peneliti berinteraksi secara langsung dengan informan untuk mengajukan pertanyaan terkait topik yang diteliti. Data yang diperoleh dari wawancara kemudian dikumpulkan dan didokumentasikan dengan baik. Metode ini diharapkan dapat

menghasilkan jawaban yang jujur dan sesuai dengan kenyataan dari informan. Metode dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang memanfaatkan sumber data tertulis, baik dalam bentuk dokumen yang telah diarsipkan maupun yang dikumpulkan selama penelitian.

### 5. Analisis Data

Metode analisis data yang dipergunakan dalam penelitian yakni analisis data deskriptif. Deskriptif ialah menggambarkan dengan jelas kondisi yang ada dengan nyata senyatanya sesuai dengan kenyataan dalam kondisi lapangan. Sifat analisis ini dimaksudkan supaya memberi penjelasan mengenai hasil studi pustaka dan wawancara terkait Pemberian Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Kabupaten Pemalang, hasil tersebut dikaitkan dengan teori peraturan yang ada sehingga bisa memberi jawaban atas permasalahan yang diteliti.

### G. Sistematika Pembahasan

Penulisan karya ilmiah ini disusun secara sistematis untuk memudahkan pembaca dalam memahami dan meninjau isi penelitian.

Oleh karena itu, karya ilmiah ini dibagi menjadi lima bab dengan struktur sebagai berikut :

#### BAB I : Pendahuluan

Bab ini berisi penjelasan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian,

telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, serta sistematika pembahasan. Selain itu, bab ini juga mencakup daftar pustaka sebagai referensi utama. Pendahuluan berfungsi memberikan gambaran awal mengenai jawaban atas rumusan masalah sekaligus menjadi pengantar bagi peneliti untuk melangkah ke tahapan penelitian berikutnya.

#### BAB II : Landasan Teori

Penulis akan memaparkan teori yang digunakan, diantaranya: Penegakan Hukum dan *Maqashid syariah*.

#### BAB III : Tinjauan Umum

Historitas Perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Berserta data-data dari kasus pernikahan dibawah umur Pengadilan Agama Kabupaten Pemalang.

#### BAB IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan

Hasil Penelitian dan Pembahasan meliputi hasil analisis implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan batas usia pernikahan di Kabupaten Pemalang dan pemberian dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kabupaten Pemalang dalam perspektif *Maqashid Syari'ah*.

#### BAB V : Penutupan

Bab penutup mencakup dua bagian utama, yaitu kesimpulan dan saran. Kesimpulan berisi ringkasan inti dari analisis

yang telah dilakukan berdasarkan data dan fakta yang dibahas pada bab-bab sebelumnya. Sementara itu, saran memuat rekomendasi yang ditujukan kepada pihak-pihak terkait sebagai tindak lanjut dari hasil analisis tersebut.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Meskipun batas usia minimal perkawinan telah dinaikkan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, implementasinya masih menghadapi hambatan, terutama karena kuatnya budaya yang mendukung pernikahan dini. Menurut teori penegakan hukum Soerjono Soekanto, keberhasilan hukum ditentukan oleh substansi, struktur, dan kultur hukum. Dalam konteks ini, perubahan norma hukum belum diikuti oleh perubahan budaya hukum masyarakat. Tanpa dukungan sosial dan pemahaman yang memadai, proses penegakan hukum dan *due process of law* menjadi lemah. Diperlukan pendekatan komprehensif yang mengintegrasikan edukasi, perbaikan ekonomi, dan pelibatan tokoh masyarakat untuk mendukung penegakan hukum yang efektif dan berkeadilan.
2. Pengadilan Agama Pemalang belum menjalankan fungsi penegakan hukum secara optimal dalam praktik pemberian dispensasi nikah. Ketidakselektifan dalam mengabulkan permohonan dispensasi atas dasar alasan pragmatis seperti kehamilan, tekanan keluarga, dan kondisi ekonomi menunjukkan lemahnya pertimbangan terhadap prinsip-prinsip perlindungan dalam *Maqashid Syariah*. Hal ini berpotensi mengabaikan perlindungan terhadap jiwa, akal, dan keturunan, serta membuka ruang bagi risiko sosial seperti perceraian

dini dan ketidaksiapan berumah tangga. Dengan demikian, praktik yang ada mencerminkan ketidaksesuaian antara kebijakan pengadilan dengan tujuan hukum syariah, sekaligus menandakan lemahnya penegakan hukum yang seharusnya berorientasi pada kemaslahatan.

### **B. Saran**

1. Pengadilan Agama Pemalang sebaiknya melakukan peninjauan ulang terhadap proses pemberian dispensasi nikah agar lebih selektif dan berhati-hati. Dispensasi seharusnya tidak diberikan hanya karena alasan pragmatis seperti kehamilan atau tekanan dari orang tua, melainkan harus mempertimbangkan kesiapan mental, emosional, dan tanggung jawab calon pasangan.
2. Pengadilan juga perlu menetapkan syarat dan kriteria yang lebih ketat agar dispensasi benar-benar diberikan kepada mereka yang layak. Selain itu, penting untuk melakukan kerja sama dengan instansi terkait dalam memberikan edukasi hukum kepada masyarakat, agar mereka memahami risiko pernikahan usia dini dan pentingnya kesiapan dalam membangun rumah tangga. Dengan begitu, tujuan hukum Islam untuk melindungi jiwa, akal, dan keturunan dapat tercapai dengan baik.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Al Quran dan Hadist**

Al-Quran Al-Karim, Jakarta: Almahira, 2019.

### **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor I Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan

Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang

Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

### **Putusan Peradilan**

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 22/PUU-XV/2017.

### **Buku**

Dirdjosisworo, Soedjono. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.

Friedman, Lawrence M. Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial. Diterjemahkan oleh M. Khozim. Bandung: Nusa Media, 2009.

Johnson, Alvin S. Sosiologi Hukum. Jakarta: Rineka Cipta, 2004.

Masriani, Yulies Tina. Pengantar Hukum Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.

Nasihuddin, Abdul Aziz. Teori Hukum Pancasila. Tasikmalaya: CV. Elvareta Buana, 2024.

Shidiq, Ghofar. Teori Maqashid Al-Syari'ah dalam Hukum Islam. 2009.

Soekanto, Soerjono. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Edisi Kelima. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.

Soekanto, Soerjono. Pokok-Pokok Sosiologi Hukum. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.

Soekanto, Soerjono. *Sosiologi sebagai Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Persada, 1990.

Solikin, Nur. *Hukum, Masyarakat, dan Penegakan Hukum*. Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2019

### **Jurnal**

Anggraini, Anggi, dkk. "Pernikahan di Bawah Umur Perspektif Maqāsid Syarī'ah (Studi Kasus di Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka)." *Jurnal Syari'ah dan Hukum Universitas Sains Islam*, Vol.5:2 (2024).

Fauzan, Achmad. "Pertimbangan Mahkamah Konstitusi terhadap Putusan Nomor 22/PUU-XV/2017 tentang Batas Usia Minimal Menikah bagi Perempuan Perspektif Maqāsid Sharī'ah Jasser Auda." *Indonesian Journal of Islamic Law*, Vol.2:1 (2019).

Fadlyansyah, Muhammad Haddad. "Analisis Konvensi Hak Anak dalam Menjamin Perlindungan Kesehatan Anak di Indonesia (Stunting)." *Journal Inicio Legis*, Vol.1:1 (2020).

Fatimawali, dkk. "Teori Maqashid Al-Syari'ah Modern: Perspektif Jasser Auda." *Jurnal Uindatokarama*, Vol.3 (2024).

Halim, Fatimah. "Hukum dan Perubahan Sosial." *Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam*, Vol.4:1 (2015).

Hadi, Samsul. "Putusan MK No. 22/PUU-XV/2017 tentang Permohonan Judicial Review Pasal 7 Ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Usia Perkawinan dalam Perspektif Maslahah." *Jurnal Akhwal HKI Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*, Vol.11:2 (2018).

Hamzah. "Telaah Maqasid Syariah terhadap Putusan MK No. 22/PUU-XV/2017 tentang Batas Usia Nikah." *Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan*, Vol.1:1 (2019)

Ilhami, Haniah. "Relevansi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 dalam Upaya Mencegah Perkawinan Usia Anak." *Jurnal Konstitusi*, Vol.17:2 (2020)

Khahim, Lukman. "Faktor Penyebab Perkawinan di Bawah Umur dalam Tinjauan Maqashid Syariah." *Jurnal Unissula* (2019).

Nurhadi. "Maqashid Syari'ah Hukum Perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)." *Jurnal Ilmiah Keislaman*, Vol.16:2 (2017)

Paryadi. "Maqashid Syariah: Definisi dan Pendapat Para Ulama." *Journal Iaisambas*, Vol.4:2 (2021)

Rusyda, Fadila, dan Syofiarti. "Implikasi Pemberlakuan Perubahan Undang-Undang Perkawinan terhadap Permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Solok." *Jurnal Unes Law Review*, Vol.6:1 (2023)

Salis, Lismi, dan Endang Heriyani. "Dampak Perkawinan di Bawah Umur terhadap Terjadinya Perceraian." *Jurnal Media of Law and Sharia*, Vol.4:1 (2022)

Yasin, Noer. "The Authority Rationalization Philosophy of the Indonesia Competition Commission: The Due Process of Law and Maqashid Sharia Perspectives." *Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah*, Vol.13:1 (2022)

Yuliani, Catur, dan Ari Tri. "Dinamika Perubahan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Mengenai Batas Usia Minimal Perkawinan." *Jurnal Al-Wasath*, Vol.3:2 (2022)

### Lain-lain

Baladi, Fatikhul. "Ketahanan Keluarga Pasangan Perkawinan Usia Dini (Studi di Desa Lenggerong Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang)." Skripsi, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2023.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Pemalang. Kabupaten Pemalang dalam Angka 2024.<https://pemalangkab.bps.go.id/id/publication/2024/02/28/01295170d95f41cbc8bf65ed/kabupaten-pemalang-dalam-angka-2024.html>. Diakses 4 Januari 2025.

Databoks, Katadata. "Jumlah Penduduk Kabupaten Pemalang: 1,59 Juta Jiwa (Data per 2024)." <https://databoks.katadata.co.id/demografi/statistik/be84c683e1f8caf/jumla>

- [h-penduduk-kabupaten-pemalang-1-59-juta-jiwa-data-per-2024](https://www.google.com/search?q=h-penduduk-kabupaten-pemalang-1-59-juta-jiwa-data-per-2024). Diakses 4 Januari 2025.
- G-News. “Refleksi Akhir Tahun 2024: Tantangan dan Harapan Baru untuk Pemalang di Tahun 2025.” 2024. <https://www.g-news.id/opini/158847326/refleksi-akhir-tahun-2024-tantangan-dan-harapan-baru-untuk-pemalang-di-tahun-2025>. Diakses 8 Januari 2025.
- Hukumonline.com. “*Maqashid Syariah.*” 2024. <https://www.hukumonline.com/berita/a/maqashid-syariah-lt65c063a25e4c6/>. Diakses 3 Januari 2025.
- Institute for Criminal Justice Reform. “Penerapan Prinsip yang Adil dalam Sistem Peradilan Pidana.” <https://icjr.or.id/penerapan-prinsip-yang-adil-dalam-sistem-peradilan-pidana/>. Diakses 25 April 2025.
- Kainaz. “Faktor Ekonomi Picu Ratusan Perceraian di Pemalang Awal 2025.” Kabar Jawa, 2025. <https://kabarjawa.com/berita/faktor-ekonomi-picu-ratusan-perceraian-di-pemalang-awal-2025>. Diakses 27 April 2025.
- Kurniawan, Dicky. “Implementasi Batas Usia Minimal Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 (Studi Kasus di Pengadilan Agama Watansoppeng).” Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin Makassar, 2022.
- Kumparan. “Evaluasi Pemerintah Pemalang: Janji yang Diingkari.” 2025. <https://kumparan.com/winangkua/evaluasi-pemerintah-pemalang-janji-yang-diingkari-24DaopZFpKz/full>. Diakses 8 Januari 2025.
- Pemerintah Kabupaten Pemalang. “Geografis.” 2011. <https://pemalangkab.go.id/2011/08/geografis>. Diakses 4 Januari 2025.
- Pemerintah Kabupaten Pemalang. “Profil Kabupaten Pemalang.” <https://pemalangkab.go.id/profil/kabupaten-pemalang>. Diakses 4 Januari 2025.
- Pemerintah Kabupaten Pemalang. “Pemkab Pemalang Bangun Komitmen Implementasikan Strategi Tekan Angka Kemiskinan.” 2024. <https://pemalangkab.go.id/2024/09/pemkab-pemalang-bangun-komitmen-implementasikan-strategi-tekan-angka-kemiskinan>.

[implementasikan-strategi-tekan-angka-kemiskinan.](#) Diakses 8 Januari 2025.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. "Pertumbuhan Ekonomi Pemalang Bagus." 2019. <https://jatengprov.go.id/beritadaerah/pertumbuhan-ekonomi-pemalang-bagus/>. Diakses 8 Januari 2025.

Pengadilan Agama Pemalang. "Sejarah Pengadilan." <https://www.papemalang.go.id/rev/index.php/profil-satker/sejarah-pengadilan/sejarah>. Diakses 19 Januari 2025.

Rizkillah, Muhammad. Efektivitas Peraturan Mahkamah Agung No 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama. Skripsi Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2022.

Wawancara dengan Drs. H. Muhd. Jazuli, Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Pemalang. 17 Januari 2025.

Wawancara dengan Hj. Fatiyah S.H., Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Pemalang. 7 Mei 2025.

